

TANTANGAN SEKURITI DI BIDANG EKONOMI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS PADA PEMBANGUNAN EKONOMI PJP II

Pengantar

Tulisan berikut ini merupakan hasil Seminar Sekolah Pasis Sespim Polri Dikreg ke-31 "Wira Washita Kencana" TP. 1995/1996, yang diringkas dan disarikan kembali oleh Mathius Salempang dan Redaksi tampilkan dalam edisi kali ini.

Redaksi

1. Pendahuluan

Seperti diketahui bahwa pembangunan jangka panjang tahap pertama telah berhasil meletakkan dasar pijakan yang kuat untuk pembangunan jangka panjang berikutnya, antara lain ditandai dengan telah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang makin seimbang antara industri dan pertanian. Kerangka landasan yang mantap tersebut merupakan modal utama bagi pembangunan jangka panjang kedua yang titik beratnya diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, pembangunan bidang ekonomi dihadapkan kepada berbagai situasi dan kondisi yang ikut mempengaruhi, antara lain dengan perkembangan globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Situasi dan kondisi tersebut pada satu sisi dapat merangsang laju perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transportasi, akan tetapi pada sisi lain dapat pula dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mencari keuntungan yang pada gilirannya dapat berwujud pelanggaran terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.

Menyadari akan keterkaitan Pembangunan Nasional pada PJP II dan kondisi yang mempengaruhinya, menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia untuk mengamankan jalannya pembangunan tersebut. Khusus bagi

Polri, perkembangan kejahatan di bidang ekonomi sebagai resultante dari interaksi kedua variabel tersebut, diperlukan penanganan secara konseptual yang mampu menjamin kelancaran pertumbuhan perekonomian pada PJP II.

Dalam hubungan itulah sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Polri, Pasis Sespim Polri Dikreg ke-31 TP 1995/1996 mencoba mengidentifikasi tantangan sekuriti di bidang ekonomi dalam era perdagangan bebas pada pembangunan ekonomi PJP II melalui seminar sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 April 1996 di Sespim Polri Lembang. Hasil dari seminar tersebut di atas oleh Penulis disusun dalam rangkaian tulisan yang membahas tentang pokok-pokok pikiran pembangunan ekonomi pada PJP II, Dampak negatif akibat perdagangan bebas dan konsepsi penanggulangan kejahatan di bidang ekonomi.

2. Pokok-pokok Pikiran Pembangunan Ekonomi pada PJP II

Meskipun pada PJP I pembangunan ekonomi telah mampu mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan struktur ekonomi yang makin seimbang antara industri dan pertanian, akan tetapi masih terdapat banyak tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan karenanya perlu diatasi pada PJP II. Sehubungan dengan itu, maka titik berat PJP II diletakkan pada bidang ekonomi dengan sasaran terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan

demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tantangan pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah bagaimana mewujudkan pokok-pokok target yang hendak dicapai dalam setiap tahap, yaitu:

- a. Pendapatan perkapita naik empat kali dari pendapatan sebelumnya, sebesar US \$ 700 menjadi US \$ 2800, dan pada akhir PJP II (2018) ditargetkan mencapai US \$ 4900.
- b. Pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun diharapkan naik 7%.
- c. Menekan jumlah pertambahan penduduk menjadi kurang dari 1% dalam 25 tahun mendatang, di mana pada saat ini masih mencapai rata-rata 2% pertahun.
- d. Pangsa tenaga kerja di sektor pertanian yang saat ini masih mencapai 45% akan dikurangi menjadi 20% pada 25 tahun mendatang.
- e. Peningkatan di bidang industri dari 12,6% menjadi 20%.
- f. Peningkatan total pendapatan nasional produk domestik growth (PDG) pada tahun 2018 sebesar US \$ 700 milyar.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi menyangkut masalah-masalah penyiapan kualitas tenaga kerja yang meliputi pendidikan, kesehatan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan diharapkan penduduk Indonesia minimal memiliki pendidikan SLTP. Di bidang kesehatan diupayakan melalui pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa dan diharapkan usia hidup rata-rata masyarakat Indonesia pada akhir PJP II adalah 71 tahun. Di bidang IPTEK diupayakan pengembangannya dari 0,35% dari produk domestik bruto menjadi 2%.

3. Dampak Negatif Akibat Perdagangan Bebas

Untuk mengidentifikasi dampak negatif akibat perdagangan bebas telah dibahas tiga masalah yang dibawakan oleh masing-masing pakar di dalam bidangnya yaitu:

- a. Masalah pertama tentang dampak negatif perdagangan bebas dalam kehidupan masyarakat pada PJP II, dengan Pemrasaran DR LUKMAN HAKIM menjelaskan berbagai hal, antara lain adalah:

1) *Perkembangan dan penilaian lingkungan strategis.*

Prinsip dasar dalam perdagangan internasional seperti yang disetujui di Marakesh pada dasarnya adalah menuju liberalisasi perdagangan dunia di mana semua hambatan tarif dan non tarif pada akhirnya akan dihapuskan. Perjanjian Marakesh ini tidak serta merta berlaku, akan tetapi negara-negara anggota diberi waktu 10 tahun untuk secara berangsur-angsur menerapkan persetujuan Marakesh tersebut.

Mengingat sulitnya menciptakan perdagangan bebas yang mencakup seluruh dunia seperti yang diharapkan PUTARAN URUGUAY (GATT), maka beberapa negara yang bertetangga menciptakan kerja sama regional yang berkembang menjadi daerah perdagangan bebas (Free Trade Area), misalnya MEE, NAFTA, AFTA, ANZCER.

Bagi Indonesia, masih agak sulit memperkirakan pengaruh kerjasama internasional terhadap pengaruh perkembangan perekonomiannya oleh karena banyak tergantung ke arah mana kerjasama internasional tersebut bergerak pada masa-masa yang akan datang serta langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi kerjasama regional yang ada. Salah satu gambaran yang perlu diperhatikan adalah perkiraan/proyeksi OECD dan World Bank yang menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang akan menderita kerugian akibat adanya perdagangan bebas. Bahkan sejalan dengan itu, DR SRITUA ARIEF, memperkirakan kerugian Indonesia akan mencapai Rp. 4,2 trilyun pertahun sejak liberisasi perdagangan diberlakukan pada tahun 2003.

2) *Kejahatan Dimensi Baru.*

Merupakan produk dari perkembangan iptek, mempunyai karakteristik/ciri-ciri khusus bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Dapat digolongkan dalam kelompok-kelompok kejahatan yang disebut White Collar Crime, Corporate Crime, Computer Crime, kejahatan uang palsu, dan pelanggaran terhadap HAKI.

b. Masalah kedua tentang pengaruh perdagangan bebas terhadap perkembangan kejahatan, dengan Pemrasaran DR. SUMANTRI SLAMET IMAM SANTOSO. Dalam pembahasannya, pakar tersebut mengemukakan tentang:

1) *Tinjauan terhadap perdagangan bebas.*

Pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura telah ditandatangani kesepakatan pembentukan pasar bebas ASEAN oleh Indonesia, Thailand, Singapura, Philipina dan Brunai Darusalam.

Gagasan ini merupakan kelanjutan dari cita-cita kerjasama ekonomi yang lebih nyata, yang dicanangkan pada KTT ASEAN I tahun 1976 di Bali. Tujuan dari pada kesepakatan tersebut adalah:

- a) Memberikan makna yang penting dan strategis dalam rangka kerjasama ASEAN untuk jangka panjang.
- b) Eksistensi dan kerjasama ASEAN akan dapat terus dipertahankan dengan adanya ikatan kerjasama ekonomi yang kuat dan saling menguntungkan.
- c) Memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan perdagangan dengan mitra dagangnya berkaitan dengan putaran Uruguay yang masih berlangsung dan tidak menentu.

Pengaruh kesepakatan tersebut di atas terhadap perekonomian Indonesia adalah meningkatnya daya saing dan menambah daya tarik Indonesia di mata investor sehingga diharapkan investasi akan lebih banyak mengalir ke Indonesia. Ini berarti efisiensi ekonomi dapat ditingkatkan namun perlu diikuti peningkatan efisiensi di seluruh sektor industri. Pada sisi lain pengaruh kesepakatan tersebut dapat pula disoroti dari aspek negatifnya, yaitu bahwa hukum Indonesia lambat, lemah dan cenderung ketinggalan dalam mengantisipasi terjadinya perbuatan curang dalam praktek bisnis.

2) *Bentuk-bentuk kejahatan dalam era perdagangan bebas.*

Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat timbul pada era perdagangan bebas adalah:

- a) Penyelundupan.

b) White Collar Crime, dalam bentuk korupsi, kolusi dan konspirasi jahat.

c) Pasar gelap barang-barang terlarang.

d) Bentuk kejahatan dengan kekerasan yang terorganisir secara rapi, misalnya Debt Collector, Backing judi, teror, agitasi, perdagangan obat-obatan terlarang.

e) Kejahatan asuransi.

f) Pemalsuan merk dagang.

g) Penggelapan pajak.

h) Kejahatan perbankan.

i) Pelecehan seks dan penyiaksaan anak.

k) Kejahatan di bidang lingkungan hidup.

c. Masalah ketiga tentang upaya penanggulangan kejahatan bidang ekonomi, dengan pemrasaran DR. BEY SURYA WIKARTA pokok-pokok bahasannya menyampaikan berbagai hal penting, yaitu:

1) *Pada era perdagangan bebas semua negara di dunia pada saatnya akan saling tergantung satu sama lain.*

Hal tersebut antara lain disebabkan adanya kepentingan negara maju untuk tetap berupaya menjamin kelangsungan dan peningkatan industrinya di mana mereka membutuhkan sumber daya yang bisa dipenuhi oleh mereka sendiri. Pada pihak lain, negara-negara sedang berkembang dalam pembangunannya memerlukan perluasan lapangan kerja yang justru tenaga kerja tersebut dibutuhkan oleh negara maju.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya saling ketergantungan tersebut dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Pengaruh yang sifatnya positif antara lain terwujudnya integrasi perekonomian dunia yang saling menguntungkan, berkembangnya situasi yang kompetitif di mana berbagai pilihan tersedia, serta memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral yang bisa menumbuhkan saling pengertian.

Pengaruh yang sifatnya negatif antara lain mengalirnya barang-barang terlarang secara gelap ke berbagai negara, kemajuan ekonomi negara-negara berkembang bisa didikte oleh negara-negara industri maju serta berkembangnya pola konsumsi tinggi dan bersifat massal.

2) *Gelagat perkembangan kejahatan ekonomi pada PJP II.*

Kejahatan ekonomi pada masa-masa mendatang masih akan diwarnai oleh kejahatan konvensional, namun perkembangannya akan disertai modus operandi menggunakan alat perlengkapan seiring dengan kemajuan iptek. Bentuk-bentuk kejahatan ekonomi yang timbul pada PJP II adalah:

- a) Penyelundupan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi/transportasi.
- b) White Collar Crime.
- c) Kejahatan dengan kekerasan.
- d) Kejahatan asuransi.
- e) Pemalsuan merek/kejahatan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- f) Penggelapan pajak.
- g) Pelecehan seks dan penyalahgunaan anak.
- h) Pemalsuan kartu kredit.
- y) Pemalsuan surat-surat bank.
- k) Kejahatan komputer.

4. **Konsep Penanggulangan Kejahatan di Bidang Ekonomi**

a. Harapan Polri di bidang hukum pada PJP II.

Untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada PJP II khususnya dalam rangka perdagangan bebas, perlu dibentuk peraturan/undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam kaitan itu harapan Polri antara lain:

- 1) Penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tersebut hendaknya tetap mengarah kepada KUHAP di mana Polri ditunjuk sebagai penyidik utama dan juga terdapat PPNS di bawah Korwas Polri sebagai penyidik.
- 2) Perlu pelibatan semua instansi terkait dalam proses penyusunan sebuah RUU.
- 3) Pembentukan undang-undang agar disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik, termasuk peningkatan sarana/prasarana hukum dan tercukupinya anggaran pembinaan penegak hukum.

b. Peningkatan pelaksanaan tugas-tugas Polri.

Dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas, perlu diciptakan kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat yang mampu mendukung mekanisme perdagangan bebas. Dalam hubungan itu kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas Polri perlu ditingkatkan baik yang sifatnya preventif, represif maupun represif. Pada situasi kondisi tertentu dapat pula dilaksanakan operasi khusus kepolisian, serta dengan memanfaatkan fungsi pendukung operasional dalam rangka mengungkap kasus-kasus yang menggunakan teknologi canggih.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, kemampuan Polri harus ditingkatkan, yaitu menyangkut personil, sarana-prasarana dan dana. Hal ini berarti diperlukan peningkatan sumber daya Polri, terutama sumber daya manusia, yang pada gilirannya diharapkan mampu menghadapi berbagai bentuk permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi logis dari era perdagangan bebas. Peningkatan sumber daya manusia Polri, di samping menyangkut jumlah (dengan sasaran police ratio 1 : 1.000), juga menyangkut kualitas yang dapat diwujudkan melalui upaya pendidikan dan latihan dengan titik berat pada antisipasi berbagai masalah yang diperkirakan akan muncul pada era globalisasi/perdagangan bebas.

Demikian pula halnya dengan peningkatan sarana dan prasarana. Seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, beban tugas Polri diperkirakan tidak akan semakin ringan. Untuk itu walaupun pada dasarnya pelaksanaan tugas Polri adalah "Man Power Oriented" akan tetapi tetap diperlukan dukungan peralatan teknologi sebagai salah satu upaya menjawab tantangan kemajuan IPTEK.

Diharapkan dengan peningkatan sumber daya Polri di atas, harapan Pimpinan Polri, dan tentunya harapan kita semua, akan segera terwujud Polri yang dicintai masyarakat melalui penampilan perorangan, penampilan kesatuan serta penampilan operasional.

5. Penutup

Tantangan sekuriti di bidang ekonomi dalam era perdagangan bebas pada pembangunan ekonomi PJP II diperkirakan akan semakin kompleks. Tantangan tersebut pada gilirannya akan menampilkan wujudnya dalam

bentuk-bentuk gangguan kriminalitas antara lain dapat berupa white collar crime, corporate crime, kejahatan uang palsu dan pelanggaran terhadap HAKI, penyelundupan, kejahatan asuransi, pemalsuan kartu kredit, pemalsuan surat-surat bank, penggelapan pajak dan kejahatan di bidang lingkungan hidup.

Gangguan kamtibmas berupa kriminalitas tersebut di atas merupakan dampak negatif dari era perdagangan bebas yang secara efektif akan dimulai pada tahun 2003, yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan APEC pada tahun 2020.

Menyadari akan tantangan tersebut di atas, Polri dituntut untuk menyiapkan diri sebagai upaya antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas pada era perdagangan bebas tersebut. Wujud antisipasi Polri dapat berupa peningkatan segenap kegiatan pelaksanaan tugas Polri baik dalam bentuk operasi rutin kepolisian maupun operasi khusus kepolisian serta pada sisi lain diharapkan adanya pembangunan hukum nasional yang mampu menjangkau berbagai

tindakan/kegiatan pada era perdagangan bebas terutama diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan teknologi maju.

Upaya dan antisipasi Polri dimaksudkan sebagai kontribusi Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang dapat mendukung terlaksananya pembangunan nasional pada PJP II khususnya pada bidang ekonomi. Dengan dukungan situasi kamtibmas yang kondusif, diharapkan pokok-pokok pikiran dalam pembangunan bidang ekonomi dapat terwujud dengan baik, yaitu:

- a. Pendapatan per kapita pada akhir PJP II ditargetkan mencapai US \$ 4900.
- b. Pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun 7%.
- c. Pertumbuhan penduduk rata-rata 1% per tahun.
- d. Pangsa tenaga kerja di bidang pertanian dikurangi dari 45% menjadi 25%.
- e. Peningkatan di bidang industri dari 12,6% menjadi 20%.
- f. Peningkatan Product Domestic Growth pada akhir PJP II menjadi US \$ 700 milyar.